



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 29 OKTOBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Djarot Dimas Achmad Andaru
2. Ahmad Madison
3. Salsabila Usman Patamani

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 29 Oktober 2024, Pukul 14.48 – 15.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Djarot Dimas Achmad Andaru
2. Salsabila Usman Patamani

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Abdul Toni
2. Meddy Setiawan
3. Puspa Pasaribu
4. Mario Ari Leonard Barus
5. Maria Dianita Prosperiani

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.48 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [00:20]**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim. Izinkan saya mewakili untuk memperkenalkan kami Para Pihak Pemohon dan Kuasa Hukum yang hadir di tempat ini. Di sebelah sana ada Pemohon Mas Djarot Dimas Andaru sebagai Pemohon I, lalu ada Mbak Salsabila Usman Patamani sebagai Pemohon III. Lalu kami di sini Kuasa Hukum mewakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum ... Kumpulan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi yang menaungi seluruh LKBH di seluruh Indonesia. Di sini ada kami, saya sendiri Mario Ari Leonard Barus, samping kiri saya Bapak Abdul Toni, lalu Mbak Maria Dianita Prosperiani. Baru sebelah kanan saya, Mbak Puspa Pasaribu dan Bapak Meddy Setiawan. Kami di sini sebagai Kuasa Hukum diberikan mandat oleh Para Pemohon dan kami berasal dari ... sekali lagi, dari LKBH perkumpulan LKBH PT yang memilih domisi hukumnya di UI karena yang menjadi kepalanya di Universitas Indonesia. Demikian perkenalan dari kami, Majelis Hakim.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:25]**

Terima kasih. Berarti ada yang tidak hadir ya, Ludwig Kriekhoff, Fariz Naldi Iskandar tidak hadir, ya, termasuk Prinsipal Ahmad Marisan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [01:35]**

Ya, Majelis Hakim. Untuk kuasa hukum yang dua lagi tadi berhalangan, sedangkan untuk Prinsipal satu lagi sakit.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:42]**

Ya, enggak apa-apa.

Oke, agenda persidangan ... maaf, Anda mengajukan Permohonan dan sudah di registrasi di Mahkamah dengan nomor registrasi yang tadi kita ucapkan, 150 Tahun 2024. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, jadi jangan dibacakan, ya, disampaikan saja poin-poinnya. Kami sudah apa ... membaca, bahkan sudah punya telaah, lalu setelah itu akan ada nasihat dari Majelis Panel.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [02:18]**

Baik, izin, saya yang akan menjelaskan Pokok-Pokok Permohonannya.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:21]**

Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [02:23]**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim.

Apa yang menjadi Pokok Permohonan kami adalah permasalahan yang timbul (...)

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:30]**

Satu, Kewenangan. Mahkamah berwenang, ya? Saya pandu saja.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [02:32]**

Oh, baik.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:33]**

Setelah itu Legal Standing, tolong dijelaskan kenapa Pemohon atau Para Pemohon memiliki Legal Standing?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [02:39]**

Baik, Majelis Hakim. Untuk Legal Standing-nya bisa saya jelaskan bahwa Para Pemohon ini adalah dosen yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Hukum UI.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:48]**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [02:48]**

Satu, yang Pemohon Pertama merupakan dosen yang berstatus PNS fungsional. Pemohon Kedua merupakan Mas Ahmad Madisson yang tidak hadir merupakan dosen di perguruan tinggi negeri yang bekerja kontrak sebagai dosen kontrak di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu yang ketiga adalah Mbak Salsabila, Mahasiswa Fakultas Hukum UI atau mahasiswa PTN yang belajar di UI. Jadi, mereka legal standing-nya merasa dirugikan dengan ... mereka mengalami kerugian secara konstitusional dengan adanya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan juga Pasal 20 ayat (2) di dalam Undang-Undang Nomor 13[sic!] Tahun 2003 tentang Advokat.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:34]**

Oke. Apa lagi?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [03:33]**

Kerugian yang mereka alami bisa dilihat di sini, pada dasarnya legal standing-nya adalah bahwa mereka ini untuk yang dosen terhalang untuk menjadi seorang advokat karena mereka berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:50]**

Jadi, nanti pekerjaannya menjadi dosen, ya, juga jadi advokat juga, begitu maksudnya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [03:56]**

Ya. Sebenarnya.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:57]**

Itu intinya, kan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [03:59]**

Ya. Benar, Majelis Hakim.

**21. KETUA: SALDI ISRA [04:00]**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [04:00]**

Sebenarnya ini merupakan curhatan dari para dosen PNS fungsional yang ingin menjadi advokat, tapi terhalang karena adanya syarat dalam Undang-Undang Nomor 13 ... 13[sic!] Tahun 2003.

**23. KETUA: SALDI ISRA [04:10]**

Oke, terus Alasan-Alasan Permohonan, silakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [04:15]**

Baik, Majelis Hakim. Untuk Alasan-Alasan Permohonan yang jelas untuk menjadi batu uji dalam perkara ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan 28I ayat (4) yang pada intinya merupakan pasal-pasal yang melindungi hak konstitusional dari Para Pemohon untuk mengembangkan diri, memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak, maupun memilih pendidikan dan juga pengajar ... pengajaran.

Untuk dosen-dosen yang dihadirkan sebagai Pemohon di sini, pada dasarnya mereka ini sudah menjalani yang namanya pendidikan khusus profesi advokat dan bahkan sudah ada yang lulus ujian profesi advokat, tinggal selangkah lagi untuk menjadi advokat, tapi terhalang oleh adanya syarat mengharuskan seorang advokat itu tidak berstatus sebagai pegawai negeri yang kemudian dibuat dalam penjelasannya adalah pegawai negeri sipil maupun juga pejabat negara, demikian.

Mengapa jadinya ... lalu untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa juga merasa ada perbedaan, ada perbedaan ketika mereka diajarkan oleh dosen yang berpraktik dengan dosen yang tidak berpraktik. Ya, secara sederhana ketika dosen menjelaskan mengatakan, "Ini dalam praktiknya seperti ini yang saya alami." Nah, ketika itu kan ada perbedaan antara dosen PNS yang fungsional yang tidak bisa berpraktik dengan dosen yang non-PNS yang fungsional yang bisa berpraktik.

Jadi ketentuan dalam undang-undang ini khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf c tentang PNS ini sangat merupakan halangan. Kenapa? Karena intinya bagus bahwa Undang-Undang 13[sic!]/2003 Pasal 3 ayat (1) huruf c ini intinya bagus bahwa advokat itu harus independen, imparial, berdiri sendiri, tidak terikat, begitu, maka dibuatlah PNS dilarang. Tapi PNS di sini disamaratakan pengertiannya bahwa ternyata PNS itu sendiri bisa dibagi dua, yaitu yang manajerial struktural yang terikat dan yang non-manajerial yang fungsional dan itu termasuk di dalamnya adalah dosen. Begitu, Majelis Hakim.

Sebagai dos ... jabatan fungsional, dosen ini tidak terikat bagi jabatan fungsional, berbeda dengan yang manajerial struktural, dosen ini tidak terikat. Nah, kemudian konsep itu ternyata menjadi tidak tepat sasaran karena itu tadi semua pegawai negeri atau PNS disamaratakan, padahal ada jenisnya dalam PNS ini, ada yang tidak terikat, ada yang terikat, begitu. Nah, akibatnya apa? Ya, dosen PNS fungsional ataupun advokat, dosen PNS fungsional tidak bisa menjadi advokat, atau sebaliknya, advokat sendiri tidak bisa menjadi dosen PNS fungsional. Nah, padahal ini merupakan suatu kehilangan besar dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia, khususnya bagi perguruan tinggi negeri. Mengapa? Karena mereka akan kehilangan para dosen yang bisa menjadi praktisi dan sekaligus menjadi akademisi atau sekarang kita dengar istilahnya praakademik, ada istilahnya praakademik, bisa sekaligus praktisi, bisa sekaligus sebagai akademisi. Ini yang menjadi kehilangan dalam dunia fakultas hukum perguruan tinggi negeri.

**25. KETUA: SALDI ISRA [07:41]**

Kita bisa tangkap, ya. Langsung ke Petitem, nanti nasihatnya didengar nanti.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [07:45]**

Baik, Majelis Hakim.

Untuk Petitemnya, kami hanya lebih ke arah bagaimana (...)

**27. KETUA: SALDI ISRA [07:53]**

Sudah dibacakan saja, kalau Petitemnya boleh dibacakan, enggak apa-apa.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [08:00]**

Bahwa untuk Petitemnya sendiri kami berharap ... kami meminta agar dinyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai untuk Pasal 3 ayat (1) huruf c untuk dapat ... untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Titik-titik. 'c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri'. Untuk Pasal 20 ayat (2) nya 'advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri'.

Demikian Petitem yang kami sampaikan.

**29. KETUA: SALDI ISRA [09:07]**

Terima kasih. Anda tahu juga enggak di PTS itu ada juga dosen apa ... yang status pegawai negeri sipil? Tahu enggak?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [09:16]**

Ada juga, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [09:18]**

Nah, ya. Ini Petitem Anda ini sudah mendiskriminasi juga nih PNS yang ada di apa ... yang ada di PTS.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [09:25]**

Baik, Majelis Hakim.

**33. KETUA: SALDI ISRA [09:28]**

Ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [09:29]**

Baik, Majelis Hakim.

**35. KETUA: SALDI ISRA [09:30]**

Ini catatan pertama ini. Yang kedua, Anda sudah berapa kali beracara di Mahkamah Konstitusi ini? Sudah pernah sebelumnya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [09:35]**

Untuk saya sendiri baru ini yang pertama, Majelis.

**37. KETUA: SALDI ISRA [09:37]**

Yang pertama. Sudah pernah tahu pasal tentang ini pernah dimohonkan sebelumnya pengujian?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [09:43]**

Kami sudah melakukan penelitian mengenai pasal ... Undang-Undang Advokat, kami melihat untuk yang ini belum.

**39. KETUA: SALDI ISRA [09:48]**

Nanti hati-hati. Anda baca lagi, dibaca lagi.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [09:50]**

Oh, baik, Majelis.

**41. KETUA: SALDI ISRA [09:52]**

Salah satu Pemohonnya itu saya kenal dulu, ada permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi.

Oke. Nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [10:09]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Mohon izin saya duluan ini.

Ya, Kuasa Pemohon, ya, karena ini pertama kali Anda beracara di Mahkamah Konstitusi, maka nasihat umumnya yang pertama dibaca nanti dengan baik, walaupun sudah, dibaca lagi PMK Nomor 2 Tahun 2021 Itu tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 10 ayat (2). Nah, itu.

Nah, yang kedua nasihat umum lagi, ada baiknya juga dilihat permohonan-permohonan yang sudah di-upload ke laman Mahkamah Konstitusi, yang dimana permohonan itu sudah merupakan perbaikan permohonan, ya. Atau Anda juga bisa membaca, ya, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang juga bisa Anda lihat di laman Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, dibaca di angka 2 duduk perkara, duper. Itu juga duper itu biasanya mengutip permohonan, tentu permohonan yang juga sudah mendapat perbaikan. Jadi, dibaca. Supaya Anda tahu bagaimana struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi ini untuk pengujian undang-undang. Memang agak berbeda, bukan seperti mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri atau di pengadilan agama, ya. Ada struktur yang itu harus dipatuhi oleh Pemohon. Itu umum dulu, ya.

Nah, beberapa hal yang khusus saya mulai dari apa ... struktur dulu juga, ya. Ini kan pakai *bagian Pendahuluan*, itu enggak dikenal dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau baca Pasal 10 ayat (2), ya. Nah, jadi ini lebih bagus dihilangkan. Walaupun ada materi yang dianggap relevan, maka ini dipindahkan ke bagian Alasan Permohonan atau Posita.

Yang berikutnya terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya, memang sudah menguraikan dasar hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan juga disebut PMK 2/2021. Ini barangkali bisa ditambahkan juga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya, itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang yang tahun 2022, ya. Nah, itu. Jadi yang terkait dengan kewenangan Mahkamah.

Yang terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ketua Panel. Saya kira harus lebih di apa ... perluas lagi alasan apa ... untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon untuk menunjukkan bahwa Pemohon itu memang punya legal standing, ya, punya legal standing. Nah, legal standing-nya itu kan disamping terkait dengan statusnya sebagai orang perorangan warga negara kan juga harus ditunjukkan kerugian konstitusionalnya dengan

apa ... ungkapan, dengan uraian yang lebih komprehensif lagi saya kira, ya. Itu.

Nah, itu beberapa hal. Di samping itu juga saya kira harus diteliti kembali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Permohonan ini, antara Lain saya kira Putusan 019 Tahun 2003, PUU 019/PUU-I/2023[sic!].

Nah, terkait dengan Alasan Permohonan, ya, saya kira ... ini kan yang dimohon adalah bahwa Pemohon yang ... sudah jadi pegawai negeri, ya? Sudah jadi pegawai negeri belum ini? Yang Pemohon I sudah?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [15:15]**

Pemohon I sudah, Pemohon 2 belum, masih pegawai kontrak di PTN.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:18]**

Belum?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [15:19]**

Belum.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:20]**

P3K atau kontrak?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [15:26]**

Pegawai UI, pegawai UI pada PTBH.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:28]**

Oh, pegawai BHMN?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [15:30]**

Ya.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:31]**

Oke. Baik, tapi kalau yang Pemohon I ini sudah jadi PNS?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [15:34]**

PNS.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [15:34]**

Nah, pertanyaan saya, ya, yang Anda minta itu umum dulu, ya, orang yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, yang PNS, ingin bisa juga menjadi seorang advokat? Yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat itu adalah profesi yang bebas dan mandiri, ya. Di satu sisi seorang ASN yang PNS itu terikat, terikat dengan aturan, terikat dengan etika, dan lain sebagainya, ya. Di sisi lain, advokat itu adalah profesi yang bebas dan mandiri. Suatu ketika bisa terjadi conflict of interest, benturan kepentingan, ya. Seorang advokat punya kewajiban, kalau ada orang datang kepadanya, minta bantuan atau jasa hukum, dan kemudian kita lihat ada dasar hukumnya yang cukup untuk membantu, maka kita punya kewajiban. Saya seorang advokat, jadi saya tahu. Dulunya, ya. Punya kewajiban. Nah, sekarang kalau bantuan hukum atau jasa hukum yang diperlukan itu harus melawan negara, harus melawan pemerintah, harus melawan institusi Anda. Gimana coba menjelaskan itu? Enggak perlu dijawab, nanti Anda harus menuangkan, perlu menuangkannya kalau memang Anda mau turuti nasihat itu, ya. Ini kan Anda kalau mau mengajukan Permohonan kan ingin agar peluangnya untuk dikabulkan kan besar, itu harus diterangkan, ya. Karena ada kemungkinan posisi benturan kepentingan. Anda harus loyal, mengutamakan sebagai ASN, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta pemerintahan secara keseluruhan, tapi di satu ... di satu sisi harus kemudian memperjuangkan. Tidak boleh menjadi advokat itu kemudian mengatakan bahwa karena saya pegawai negeri, maka saya enggak boleh kalau gugatnya pemerintah, enggak boleh begitu. Ada memang aturan konflik kepentingan, tapi bukan konflik kepentingan yang posisi seperti itu, gitu, ya. Konflik kepentingannya kalau yang mau saya lawan ... yang mau saya lawan itu adalah orang yang juga klien saya, itu ada konflik kepentingan di situ. Nah, bagaimana?

Nah, yang berikutnya saya menyambung juga yang disampaikan oleh tadi Yang Mulia Ketua Panel, ya. Yang diminta ini kan pemaknaan sepanjang jabatan lain tersebut, tidak turut mencakup ... mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi, ya. Yang namanya pegawai negeri dengan jabatan fungsional, ya, sebagai dosen di PTN, yang di PTS bagaimana

kemudian? Karena ada juga kan apa ... ASN, PNS yang memang ditugaskan di PTS sebagai dosen bantuan pemerintah terhadap PTS itu.

Yang berikutnya lagi, bagaimana dengan katakanlah pegawai fungsional, sarjana hukum, peneliti hukum yang ada di lembaga penelitian? Masa enggak boleh juga? Di BRIN lah misalnya, kan ada penelitian hukum, fungsional juga sama-sama. Kenapa kok mesti tidak boleh? Gitu, loh. Kalau enggak boleh kan, kalau ini dikabulkan terjadi ... justru terjadi diskriminasi, ya.

Nah, Anda juga menggunakan kata *pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional*. Kalau Anda baca Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang ASN, ASN itu dibagi dua, pegawai negeri sipil dan P3K. Nah, bagaimana kalau ada P3K yang fungsional, dosen yang P3K, ya, enggak boleh dong kalau begitu, kalau menurut versi Anda ini, untuk jadi advokat, ya? Apalagi ini Pemohon II ada yang kontrak, bisa jadi naiknya nanti P3K. Gimana menjelaskan itu terkait dengan Petitem Anda? Jadi ini Petitem Anda kalau dikabulkan justru menimbulkan diskriminasi. Ada yang sama-sama ASN, P3K, atau ditempatkan di PTS, atau dia pekerja sebagai fungsional tapi di lembaga penelitian lain ingin jadi advokat.

Yang terakhir, apa jalan keluarnya itu harus pemaknaan seperti ini? Kalau mahasiswa Pemohon III ingin diajar oleh dosen yang praktisi, dosennya kan enggak harus pegawai negeri. Saya tahu kok di UI itu banyak praktisi yang ngajar juga, kan. Dr. Kiki Edwanggani, Dr. Luhut Pangaribuan, kan dosen dan praktisi juga. Pak Achmad Santosa, gitu. Jadi apa itu pas untuk jadi alasan kemudian? Karena kalau alasannya salah satunya adalah mahasiswa ingin diajar dosen yang praktisi, maka pilihannya satu, ya, fakultas itu mengundang para praktisi untuk jadi dosen, selesai. Atau yang kedua, ya, itu tadi dosennya silakan jadi advokat, tapi tidak pegawai negeri, dengan NIDK kan boleh juga. Bahwa mungkin di Fakultas Hukum UI misalnya enggak boleh itu soal lain. Tapi kan banyak di tempat lain yang dosen itu, bahkan di perguruan tinggi negeri, dia bukan ASN, bukan P3K, dia orang luar, dia dosen, dan nomor induknya bukan NIP, tapi NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus). Jadi tujuan mahasiswa untuk mendapatkan dosen yang praktisi juga jadi tercapai tanpa harus melakukan pemaknaan ini, gitu loh.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

### **53. KETUA: SALDI ISRA [22:27]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

Berikutnya nasihat dari Yang Mulia Ibu Prof. Enny Nurbaningsih. Dipersilakan.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:36]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi dan anggota Panel Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Jadi Saudara Kuasa Pemohon, termasuk ada Prinsipal di sini, ya. Kalau tadi yang menyampaikan penasihatannya itu adalah mantan advokat. Kalau saya kebetulan dan Yang Mulia Prof. Saldi ini dosen PNS yang cuti untuk sementara waktu karena menjabat sebagai pejabat negara, ya. Ini perspektifnya agak beda lah sedikit, biar lengkap itu, ya, Saudara ... apa namanya ... mengajukan Permohonan.

Pertama yang sudah harus kemudian pertimbangkan betul itu adalah satu, soal legal standing. Ini kan Saudara mendalilkan di bagian Legal Standing ini adalah kerugiannya adalah berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2). Apa sih kerugiannya Saudara terkait dengan Pasal 27 ayat (2), khususnya dari Prinsipal Saudara yang kebetulan adalah juga dosen? Kan sudah mendapatkan itu pekerjaannya sebagai seorang dosen PNS di situ. Apalagi yang kurang? Kurang lebih di situ, pekerjaannya tidak hilang, masih ada, di mana kemudian kerugiannya untuk dikatakan tidak mendapatkan penghidupan yang layak bagi manusia seperti itu? Itu Anda tidak ada penjelasan soal itu, yang Saudara anggap sebagai kerugian itu kok saya sebagai PNS enggak bisa kemudian merangkap quote unquote sebagai advokat, kan kurang lebih begitu, maunya juga bisa dong sebagai advokat, gitu loh. Nah, ini hati-hati Saudara menjelaskan ini kerugian hak konstitusionalnya harus klir di sini. Nah, ini kalau dikaitkan dengan yang Saudara dalilkan sebagai hak tadi di bagian legal standing ini, ya, sampai kemudian Pasal 28C dan seterusnya itu tidak menampakkannya itu, dia harus dikuatkan nanti, kalau tidak nanti bisa tidak diberi legal standing di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah hati-hati nanti, putusan-putusan MK yang terkait harus dipelajari, dilihat di mana letak perbedaannya, baik dari sisi batu ujinya atau alasan pengujian, ya, dicek, supaya nanti tidak nebis in idem nanti perkaranya, ya. Ini harus perhatikan betul perkara-perkara tersebut.

Yang kemudian menjadi hal yang perlu Anda pertimbangkan tadi pada waktu penjelasan dari Kuasa Pemohon yang merasa bahwa kalau ada dosen yang kebetulan di UI, kalau saya UGM, kalau Beliau ini Andalas, jadi klop ini nanti diceritakan sekalian, ya. Kalau kemudian di sana diajarkan oleh dosen yang kebetulan advokat, seolah-olah ilmunya kok jadi luar biasa, gambaran Anda kan begitu, lengkap, tahu praktiknya. Anda harus jelaskan juga dosen itu punya kewajiban pokoknya adalah Tri Dharma, jadi dia tidak hanya mengajar saja, tapi juga ia mengajar, ia meneliti, ia melakukan pengabdian. Kalau Anda mengatakan tadi seperti itu, pernyataannya bahwa dosen yang advokat itu lebih hebat, kurang lebih quote unquote dibandingkan dosen yang murni hanya dosen, itu saya kok merasa jadi ... apa namanya ... harus dipertanyakan lagi itu.

Anda harus cari dasar yang sangat kuat di situ, nanti dosen se-Indonesia bisa ngamuk-ngamuk itu nanti. Kenapa? Karena dosen itu dengan mengajar, kemudian dia meneliti, meneliti itu, ya, berbagai macam hal yang dia teliti, termasuk perkara-perkara yang kemudian di apa ... diputus, apakah perkara itu perkara litigasi, non-litigasi, dan seterusnya. Itu kan bagian yang mengayai seorang dosen sebetulnya. Nah, itu apakah termasuk bagian yang kemudian menjadi unsur yang merugikan? Itu juga harus Saudara pertimbangkan itu di situ. Nah, ini satu yang perlu Saudara catat di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah Saudara kemudian mengaitkannya dengan kepolisian di bankum, di bankum itu kata Saudara mereka juga bisa jadi pengacara. Coba dicek kembali aturannya, ya, apakah ada polisi yang juga merangkap sebagai advokat? Kalau dia sebagai yang memberikan pendampingan hukum, boleh-boleh saja. Di MK ini ketika ada sesuatu yang kemudian memerlukan pendampingan hukum, bisa kemudian kami ... apa namanya ... staf-staf yang ada di sini kami berikan kuasa untuk menjadi ... bahkan kuasa bisa jadi pendamping hukum di situ. Jadi, ini Saudara coba diperhatikan pembedaannya antara advokat, kemudian pendamping hukum seperti itu, ya. Ini kurang klir untuk menjelaskan soal itu.

Yang menjadi pokok adalah belum ada satu uraian yang jelas yang kemudian sudah menemukan nisya atau pembedaannya dengan perkara-perkara yang sudah diputus yang berbeda dari sisi batu uji, termasuk alasannya, di mana letak persoalan konstusionalitas normanya ketika Saudara mempersoalkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Saudara pertentangkan dengan Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1), ya, termasuk 28I ayat (1)? Dimana letak pertentangannya yang kemudian menimbulkan persoalan konstitusi norma? Sehingga ini kemudian harus paling tidak itu yang menggetarkan hati untuk di tengok-tengok untuk dialami untuk dikabulkan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang belum ada uraian yang menjelaskan tentang pertentangannya antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan batu uji yang Saudara disebutkan di sini. Ini batu ujinya kan ada 5 yang Saudara disebutkan di sini, itu belum ada itu, ya. Di mana letak persoalannya? Apalagi kan di dalam norma Pasal 3 ayat (1) itu tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara itu. Lah, kalau kemudian yang Saudara minta hanya pegawai negeri, pejabat negaranya gimana coba? Ya. Dan yang lebih penting lagi ketika sudah menyebutkan pegawai negeri di situ harus kemudian melihat, merujuk terkait dengan Undang-Undang ASN. Undang-undang ASN itu jelas sekali asasnya disebutkan di situ adalah salah satu asasnya netralitas, kemudian non-diskriminasi, profesional, ada dari A sampai M itu asasnya itu, dan ada penjelasan soal asas itu. Saya tidak bisa membayangkan andai kata misalnya saya juga dosen, PNS, yang kemudian bisa jadi advokat, bagaimana saya bisa bersifat netral? Seperti itu. Sementara dituntut

netralitas dan profesional sebagai seorang ASN, dimana sebagai ASN itu juga ada kode etiknya sendiri dan advokat juga ada kode etiknya sendiri. Nah, coba Anda kaitkan kemudian bagaimana ketika hal ini merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang ASN.

Jadi harus memetakannya secara komprehensif. Jadi jangan hanya melihatnya pada satu sisi, yaitu Undang-Undang 3/2001 huruf c semata, tetapi harus dilihat ketika Anda mendalilkan soal pegawai negeri, harus dilihat ketentuan yang mengatur soal pegawai negeri juga di dalam undang-undang yang terkait, khususnya Undang-Undang ASN di situ. Termasuk juga atau pejabat negara. Nah, pejabat negaranya bagaimana kok ditinggal di situ? Nah, pejabat negara boleh enggak juga kemudian menjadi advokat? Apa bedanya di situ? Nah, ini Saudara coba buka semuanya kalau memang Saudara merasa ada persoalan konstitusionalitas norma di situ, ya. Nah, ini yang harus dikaitkan adalah ketika pegawai negeri ini kan gajinya dari APBN. Nah, kalau dia gajinya dibayar oleh APBN, kemudian dia merangkap sebagai advokat, bagaimana kemudian dia bisa memenuhi asas-asas yang harus ada di dalam dirinya sebagai seorang ASN, ya. Nah, ini Saudara harus dipertimbangkan soal ini, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan Petitem Saudara. Nah, Petitemnya ini kenapa kemudian ... walaupun itu terserah kepada Pemohon, ya, pilihan-pilihan Petitemnya. Mengecualikan PNS dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di PTN. Dosen jabatan fungsional tidak hanya di PTN yang PNS itu, dosen perbantuan juga ada di PTS juga. Persoalannya adalah kenapa kok pilihannya jabatan fungsional? Itu juga dijelaskan di dalam apa namanya ... Positanya. Kenapa jabatan fungsional? Kenapa? Karena jabatan dosen itu memang fungsional dia. Kalau kemudian ada jabatan struktural itu hanya tugas tambahan saja, dekan itu tugas tambahan di situ. Wakil dekan, rektor, itu tugas tambahan. Yang melekat pada dirinya adalah sebagai pejabat ... apa ... sebagai fungsional di situ, jabatan fungsional, ya. Dari mulai dulu asisten madya, kemudian sampai kemudian ... kalau dia bisa mencapai yang tertinggi adalah guru besar, seperti itu. Itu jabatan fungsional semua.

Nah, ini gimana kemudian pilihannya, kok Anda menyebutkan jabatan dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di PTN, apa kemudian yang melatarbelakangi pilihan itu? Itu harus ada di dalam uraian Posita, ya.

Jadi, saya kira ini memang harus ada beberapa hal di luar yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, tambahan dari saya seperti itu untuk kemudian bisa dilihat dalam satu kesatuan alur, benang merahnya dari mulai Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita, sampai ke Petitemnya itu. Jadi itu dari saya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**55. KETUA: SALDI ISRA [33:01]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Nah, itu, ya, beberapa hal untuk dicatat dengan baik. Satu, itu tidak mengenal bagian Pendahuluan. Jadi, pertama itu identitas para pihak, kalau ada pemohon, siapa saja pemohon, pekerjaannya segala macam itu standar. Kalau punya kuasa hukum disebutkan, memberikan kuasa kepada bla, bla, bla, itu satu. Ini sudah ada di ... apa ... di sini, di halaman ... halaman awal itu. Jadi, itu yang pertama.

Yang kedua, setelah itu langsung ke Kewenangan Mahkamah. Nanti dilihat contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah di situ ... ini sudah diuraikan, tapi masih perlu ada penambahan, misalnya Pasal 24C ayat (1) fine, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oke, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman juga di sini, ada lagi undang-undang yang lain, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baru kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2. Jadi, poin penutupnya 8 itu sudah benar.

Baru masuk kemudian kepada Legal Standing. Nah, di legal Standing ini ... ini kan dicantumkan di sini, di poin 13 halaman 8 bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan berdasarkan pasal-pasal yang dijadikan batu uji. Jadi, beda. Kalau di Legal Standing itu yang dijelaskan hak konstitusional mana saja yang dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan. Bisa saja satu pasal, dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih, itu dicantumkan. Nah, mengapa norma yang diuji itu kemudian merugikan hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Nah, jadi kalau di ... apa ... itu, di Legal Standing, kita tidak bicara dasar pengujian, tapi kerugian hak konstitusional. Jadi, itu untuk menyatakan mana hak-hak pemohon yang diatur dalam konstitusi yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Nah, itu kalau di Legal Standing.

Nah, kemudian di Alasan-Alasan Pengujian baru disebutkan, pasal-pasal apa saja di Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian? Nah itu bedanya. Satu. Yang kedua, kalau ada norma-norma konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, itu harus dijelaskan masing-masing pasalnya itu yang dijadikan dasar pengujian, mengapa misalnya pasal yang dimohonkan pengujian di sini adalah Pasal 3, ya, kalau enggak salah tadi? Mengapa Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) huruf c itu bertentangan misalnya dengan Pasal 27 kalian jadikan ini dasar pengujian. Misalnya, mengapa dua norma yang diuji ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1)? Itu harus dijelaskan satu-satu. Nah, selesai. Nanti, mengapa pula norma yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan. Kalau ada 3, 4, atau 5 dasar pengujian, ada 5 kelompok penjelasan yang masing-

masing mengkontes norma yang diuji itu kenapa bertentangan dengan konstitusi. Jadi, boleh dilihat di situ perbandingannya, boleh dilihat dasar filosofisnya, sosiologisnya, dan segala macamnya. Sehingga, Mahkamah yakin nanti bahwa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan mohon maaf, ini di Alasan-Alasan Permohonan belum ada yang mengkontes secara jelas seperti itu. Nah, itu harus.

Jadi semakin banyak dasar pengujian, batu uji yang digunakan, maka semakin banyak yang harus diuraikan. Nah, tolong diuraikan itu ke kami, sehingga alasan-alasan itulah yang akan kami nilai. Ini masuk akal atau tidak, bisa diterima atau tidak, menyatakan Pasal 3 ayat (1), Pasal 20 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang ... yang belum kelihatan di sini. Jadi ceritanya ini dosen ini, dosen, ya, meletakkan dosen non-PNS dan segala macamnya itu yang ada di swasta itu dengan dosen yang ada di perguruan tinggi negeri. Nah, itu harus diperhadapkan kepada pasal-pasal konstitusi. Nah, tadi Anda sudah tidak bisa menjelaskan satu kan bahwa ternyata di swasta itu ada juga status PNS-nya. Jadi dosen PNS yang diperbantukan ke swasta.

Perguruan tinggi negeri itu pun sekarang sudah ada status yang bedanya. Ada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Bagaimana lagi menjelaskannya di situ? Sekarang di PTNBH itu ada dosen yang direkrut sendiri oleh perguruan tingginya. Ada pegawai BHMN, begitu. Nah, tolong itu dijelaskan semua. Klir itu menjelaskan kepada kami, supaya kami bisa menerima argumentasi yang disampaikan. Nah, sebelum saya masuk ke Petitem, di bagian awal ketika menjelaskan Alasan-Alasan Permohonan itu, pernah tidak norma pasal ini diuji sebelumnya? Tolong dicari nanti. Saya ingat sudah ada satu perguruan tinggi dulu yang menguji ini. Nah, tolong cari putusan Mahkamah Konstitusinya, lalu kemudian harus dikontes kalau memang ada, apa perbedaan antara Permohonan sekarang dengan permohonan sebelumnya. Sebab kalau pasal sudah pernah diuji, tugas Pemohon menjelaskan kepada Mahkamah Konstitusi adalah pasal ini dapat diajukan kembali agar tidak terperosok ke dalam rezim ... apa namanya ... yang dapat diajukan kembali, nebis in idem, itu harus dijelaskan permohonan ini dasar pengujiannya berbeda dibandingkan permohonan sebelumnya atau Permohonan ini, Permohonan a quo, alasan pengujiannya berbeda dengan permohonan sebelumnya. Jadi, kalau salah satu sudah terpenuhi, itu bisa dilanjutkan ke penilaian substansinya. Nah itu, itu yang harus dipikirkan.

Terakhir, ini Petitem, ya. Petitem yang Saudara susun ini, itu tidak lazim model Petitem di Mahkamah Konstitusi. Jadi, Petitem di Mahkamah Konstitusi itu, satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, itu umum. Yang kedua, menyatakan misalnya begini, menyatakan apa namanya ... ketentuan pasal norma atau Pasal 3 ayat (1) huruf c dan pasal atau kalau mau satu-satu, Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu artinya minta pemaknaan baru. Tapi kalau mau menghapus, dikatakan saja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, habis dia. Jadi, satu-satu itu diselesaikan. Jadi, dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, apa pemaknaan baru yang diinginkan? Itu di satu nomor.

Nah, kemudian yang Pasal 20-nya begitu juga. Jadi, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bla, bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa pemaknaan baru yang Saudara inginkan? Itu. Nah, baru terakhir nanti memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, itu.

Jadi, tolong nanti di apa ya ... dibaca permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi karena ada langgam yang sedikit berbeda, permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi dengan permohonan yang ada atau yang diajukan ke pengadilan negeri, misalnya, atau pengadilan tata usaha negara. Nah, itu saja yang harus diperbaiki. Tapi terus terang ini kita sampaikan kepada Saudara, argumentasi pertentangannya itu harus diperkuat. Argumentasi pertentangan itu. Dan harus menjelaskan juga posisi pegawai negeri sipil itu jangan hanya sekadar menyebut PNS karena PNS itu punya pengaturan-pengaturan yang banyak juga. Kalau ini misalnya kita lepas di sini, lalu kemudian ada hambatan lagi di Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, bagaimana? Yang melarang begini, begini, dan segala macamnya. Jadi karena pengujian norma itu implikasinya erga omnes, nah Anda harus pertimbangkan juga ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan PNS.

Paham, ya? Ada yang mau ditambahkan?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [43:32]**

Baik, paham, Majelis Hakim.

**57. KETUA: SALDI ISRA [43:34]**

Paham, ya. Kalau begitu nanti kalau Anda ragu, selesai sidang ini mungkin satu jam atau dua jam setelah ini bisa lihat rekaman persidangan kita ini di apa ... di website Mahkamah Konstitusi ada YouTube-nya, dan nanti akan ada juga risalahnya, dan bisa dicek lagi apa yang disarankan Hakim berkait dengan Permohonan ini.

Nah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberikan waktu untuk memperbaiki Permohonan ini kalau mau memperbaiki, 14 hari dihitung dari hari ini. Jadi Perbaiki Permohonan

paling lambat dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, Senin, 11 November 2024. Jadi Senin, 11 November 2024, itu batas akhirnya, sampai nanti kita terima Perbaikan Permohonannya, dan Sidang Perbaikan Permohonan akan ditentukan kemudian. Bisa pada hari itu, bisa juga hari setelahnya. Jadi, ya, dicatat betul, batas akhir penyerahan Perbaikan Permohonan, baik berupa hardcopy maupun softcopy diterima Mahkamah Konstitusi, Senin, 11 November 2024. Oke, ada ... ada yang mau disampaikan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [45:04]**

Cukup, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

**59. KETUA: SALDI ISRA [45:04]**

Cukup, ya. Kalau cukup berarti Sidang dengan agenda Pendahuluan ini kita nyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB**

Jakarta, 29 Oktober 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

